

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang, dalam proses untuk menjadi negara maju Indonesia melakukan berbagai macam upaya, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 “Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam UUD Negara RI Tahun 1945”. Dalam pelaksanaannya pembangunan nasional membutuhkan dukungan berupa dana yang diperoleh negara melalui pendapatan negara. Ada beberapa sumber dalam memperoleh pendapatan negara, yaitu dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Salah satu sumber pendanaan terbesar untuk pembangunan adalah pajak.

Menurut Soemitro (1990) pajak adalah fenomena sosial dan hanya ada dalam satu masyarakat. Tidak ada pajak tanpa adanya masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan berperan aktif dengan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pemerintah sesuai dengan kemampuannya. Pajak merupakan sumber pendanaan negara, digunakan untuk mendanai kebutuhan negara, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku. UU yang mengatur tentang perpajakan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berisi “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Sari (2013) dari berbagai jenis pajak yang dikenakan pada masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang paling potensial dan strategis bagi penerimaan negara yang terkait dengan penyelenggaraan negara dan pembiayaan pembangunan khususnya pembangunan daerah. PBB-P2 sendiri merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikelola dan/atau digunakan secara pribadi maupun melalui badan hukum tidak termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Untuk sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan dan perusahaan tertentu lainnya, dalam pemungutan pajaknya masih dipungut oleh pemerintah pusat sehingga sektor tersebut tidak masuk dalam pendapatan daerah.

Menurut Muqodim (1993) di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan terbagi menjadi tiga yaitu, *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*. Dalam sistem pemungutan pajak PBB-P2 menggunakan *Official Assesment System*, dimana wajib pajak dilakukan dengan membayar PBB-P2 berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan terdaftarnya objek pajak. Dengan adanya sistem pemungutan pajak

ini, pemerintah dapat mengelola utang pajak yang bersangkutan agar masuk ke kas negara.

Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi finansial (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Pajak sebagai fungsi finansial berarti memasukkan uang sebanyak mungkin ke dalam kas negara untuk mendanai pembangunan nasional atau pengeluaran negara, dikarenakan pendapatan dari departemen pajak sekarang menjadi tulang punggung pendapatan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Sedangkan fungsi mengatur, artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu (Mardiasmo, 2016).

Pemerintah melakukan berbagai upaya agar pengelolaan pajak dapat terlaksana dengan baik. Ekstensifikasi dan intensifikasi merupakan bentuk dari upaya yang telah dijalankan oleh pemerintah dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Hal tersebut dilaksanakan agar target penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai atau melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 24 Oktober 2015 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mencari informasi tentang objek dan subjek pajak yang potensial. Sedangkan intensifikasi pajak merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menambah jumlah penerimaannya dari wajib pajak sudah

terdaftar sebagai wajib pajak. Walaupun pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan penerimaan sumber pendapatan dari pajak, akan tetapi masih terdapat hambatan ataupun kendala yang dihadapi. Salah satu hambatan atau kendala yang dihadapi, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dalam membayar kewajiban pajaknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu pejabat, yaitu Bapak Rohendi selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak pada 7 Maret 2022, penerimaan pajak tidak mencapai target yang seharusnya. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang terlambat bayar atau bahkan tidak membayar pajak PBB-P2. Target yang ditetapkan untuk PBB-P2 pada tahun 2021 sebesar Rp. 3.176.709.692 (100%), sedangkan penerimaan PBB-P2 hanya sebesar Rp. 2.355.562.701 (74,15%), artinya PBB-P2 tidak mencapai target dan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dengan jumlah membayar selisih 22.409 wajib pajak di tahun 2021, artinya bahwa di Kabupaten Landak ada 22.409 wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya.

Tabel 1.1

LAPORAN TARGET DAN REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LANDAK TAHUN 2021							
No	Kecamatan	TARGET PBB 2021		REALISASI PBB 2021		PRESENTASE (%)	
		Jumlah WP	Ketetapan Pajak	Jumlah WP	Jumlah Pajak yang dibayar	Kepatuhan WP	Realisasi Pajak
1	Ngabang	25.500	1.602.001.142	16.981	1.122.075.709	66,59	70,04
2	Mempawah Hulu	6.690	136.293.792	5.020	97.980.880	75,04	71,89
3	Menjalin	4.181	83.130.840	3.426	68.405.507	81,94	82,29
4	Mandor	9.618	258.342.719	6.820	196.345.352	70,91	76,00
5	Air Besar	4.887	103.400.184	3.344	66.766.576	68,43	64,57
6	Menyuke	6.939	146.049.696	5.747	118.525.884	82,82	81,15
7	Sengah Temila	18.494	412.589.062	17.395	367.053.066	94,06	88,96
8	Meranti	1.877	39.020.012	1.253	30.170.164	66,76	77,32
9	Kuala Behe	3.312	75.508.399	2.437	58.429.507	73,58	77,38
10	Sebangki	3.127	59.929.849	2.007	34.674.130	64,18	57,86
11	Jelimpo	5.880	167.138.023	4.701	122.879.058	79,95	73,52
12	Sompak	2.880	47.734.045	2.701	46.533.883	93,78	97,49
13	Banyuke Hulu	2.231	45.571.929	1.375	25.722.985	61,63	56,44
<b>Jumlah Total</b>		<b>95.616</b>	<b>3.176.709.692</b>	<b>73.207</b>	<b>2.355.562.701</b>	<b>76,56</b>	<b>74,15</b>

Sumber : Data Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, 2021

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana seorang wajib pajak harus memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini berarti, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat, memenuhi, dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Andriani & Lahaya (2021) faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak adalah kurangnya sosialisasi pajak yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dan kualitas pelayanan fiskus. Menurut Dianartini & Diatmika (2021) faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang acuh atau tidak peduli, dan kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan.

Menurut Hassan (1993) sosialisasi merupakan proses di mana seseorang mulai beradaptasi dengan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan seiring berjalannya waktu seseorang tersebut akan merasa menjadi bagian dari kelompok itu. Strategi penting dalam memberikan pengetahuan tentang peran penting pajak kepada masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan. Pemerintah Kabupaten Landak menyadari bahwa kurang perhatian dalam memberikan sosialisasi perpajakan khususnya di beberapa daerah pedalaman dimana akses jaringan atau sinyal masih belum tersedia.

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan Wajib Pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, baik dari segi tarif pajak yang akan mereka bayarkan berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2011). Tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak Kabupaten Landak masih sangat rendah sehingga kesulitan dalam melakukan prosedur perpajakan.

Menurut Nasution (2006) kesadaran perpajakan merupakan sikap wajib pajak yang memahami sepenuhnya, hingga bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan telah sepenuhnya menyatakan penghasilannya, serta tidak melakukan penghindaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Kabupaten Landak wajib pajak masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah maka dari itu banyak wajib pajak yang tidak patuh.

Menurut Kotler & Amstrong (2012), sikap adalah penilaian, perasaan, dan kecenderungan orang-orang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai hal-hal dan gagasan. Sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan, atau pandangan individu dari wajib pajak yang menjadi dasar dalam berinteraksi dengan orang lain atau suatu peristiwa yang menguntungkan atau tidak mengenai suatu objek. Sikap wajib pajak di Kabupaten Landak masih sangat rendah. Ketika seseorang memiliki perasaan terkait keadilan tinggi atau tidak merasa dirugikan dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh (Aqwam, 2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan. Penelitian dilakukan oleh (Utomo, 2011) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan. Penelitian dilakukan oleh (Setiono, 2018) ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak, sanksi pajak, tingkat kepercayaan, nasionalisme, dan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Penelitian keempat dilakukan oleh (Umami,

2021) ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Penelitian kelima dilakukan oleh Herlyastuti (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dengan adanya hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu terutama variabel sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan sehingga hal ini menjadi motivasi peneliti untuk menguji kembali dengan topik kepatuhan wajib pajak dengan menggabungkan beberapa variabel independen yang dilakukan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara dan data realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2021. Bapak Rohendi menyatakan bahwa dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Landak, penerimaan PBB-P2 terendah adalah Kecamatan Banyuke Hulu diantara kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Landak. Dimana target pajak PBB-P2 yang ditetapkan sebesar Rp. 45.571.929 (100%) dan 2.231 wajib pajak yang terdaftar, akan tetapi penerimaan PBB-P2 Kecamatan Banyuke Hulu sebesar Rp. 25.722.985 (56,44%) dan wajib pajak yang membayar hanya 1.375 (61,63%), artinya penerimaan pajak tidak mencapai target. Berdasarkan masalah diatas, peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sikap Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2”**



## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak?
4. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan bukti empiris perbandingan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu melalui cara menggabungkan beberapa variabel independen yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 yaitu, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, dan sikap Wajib Pajak, di Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, harapan peneliti dapat memberikan beberapa manfaat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, praktis, maupun kebijakan :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian terdahulu terkait sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak. Kemudian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pelengkap untuk peneliti-peneliti berikutnya terutama pada bidang akuntansi perpajakan.

### 2. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta dapat memberikan motivasi dan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

### 3. Manfaat Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini pemerintah dapat mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 sehingga diharapkan kedepannya pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih baik.